

# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.229, 2021

PENGESAHAN. Persetujuan. Perdagangan Preferensial. Indonesia- Mozambik.

## PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK
MOZAMBIK (PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE)

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang : a. bahwa kegiatan perdagangan merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional untuk memajukan

kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Republik Mozambik telah menandatangani

Persetujuan Perdagangan Preferensial antara

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Republik Mozambik (Preferential Trade Agreement

between the Government of the Republic of Indonesia

and the Government of the Republic of Mozambique)

pada tanggal 27 Agustus 2019 di Maputo, Mozambik;

c. bahwa untuk melaksanakan Persetujuan sebagaimana

dimaksud dalam huruf b, perlu mengesahkan

Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik (Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mozambique);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Perdagangan Preferensial Persetuiuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik (Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mozambique);

#### Mengingat

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 1. Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

### MEMUTUSKAN:

PRESIDEN TENTANG Menetapkan : PERATURAN **PENGESAHAN** PERSETUJUAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH **REPUBLIK MOZAMBIK** (PREFERENTIAL **TRADE** AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE).

#### Pasal 1

- (1) Mengesahkan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik (*Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mozambique*) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Agustus 2019 di Maputo, Mozambik.
- (2) Salinan naskah asli Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik (*Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mozambique*) dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Portugis sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY